

## **Lampiran 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **1. Sejarah Pengadilan Agama Palangkaraya<sup>1</sup>**

Pengadilan Agama Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura.

Selanjutnya dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 disebutkan juga bahwa " Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama". Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra.

Dalam surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan : "Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut :

- a. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
- b. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
- c. Kabupaten Barito di Buntok.

Pembangunan gedung Pengadilan Agama Palangka Raya dibangun pada tahun 1968, di atas tanah seluas 200 m<sup>2</sup> berlokasi kantor terletak di Jln Kapten Piere Tendean No.2 Palangka Raya dengan luas bangunan 200 m<sup>2</sup>.atas realisasi penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah.

Sejak awal pembentukannya di Tahun kemerdekaan Pengadilan Agama

---

<sup>1</sup> Berdasarkan data sistem informasi pengadilan agama Palangkaraya

berada dibawah kementerian Kehakiman, baru setelah berdiri Kementerian Agama tanggal 3 Januari 1946, maka Pengadilan Agama beralih dibawah Kementerian Agama (berdasarkan penetapan Pemerintah Nomor 5 sampai dengan tanggal 25 Januari 1946).

Adapun wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya meliputi seluruh wilayah kabupaten yang terdiri dari:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangkaraya**

### a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Palangkaraya yang agung”

### b. Misi

- 1) Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
- 2) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari pengaruh negatif pihak ketiga;
- 3) Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 4) Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.

### **3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Palangkaraya**

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu Lembaga Peradilan yang menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman dengan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yakni : Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syari'ah

### **4. Daftar Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya**

- a. Dr. Yusri, S.Ag., M.H.
- b. Siti Faidah, S.Ag., M.H
- c. Dra. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.
- d. Drs. H.M. Azhari, M.H.I.
- e. Drs. H. Akhmad Baihaqi
- f. H Muammar, S.H.I., M.H.

**Lampiran 2. Contoh Putusan yang tidak mencantumkan pemberian nafkah kepada termohon**

| Nomor Perkara         | Petitum  | Amar   |
|-----------------------|--|--|
| 294/Pdt.G/2024/PA.Plk | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;</li> <li>3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Memberi izin kepada Pemohon (<b>PEMOHON</b>) untuk menjatuhkan talak satu <i>raj'i</i> terhadap Termohon (<b>TERMOHON</b>) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;</li> <li>3. Menyatakan telah terdapat Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon di depan mediator tertanggal 19 Oktober 2023;</li> <li>4. Menghukum Pemohon (<b>PEMOHON</b>) dan Termohon (<b>TERMOHON</b>) untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana pada poin 3 amar putusan ini, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Anak keempat dan anak kelima Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama <b>ANAK KANDUNG IV</b>, perempuan, lahir di Palangka Raya, tanggal 11 Februari 2010 dan <b>ANAK KANDUNG V</b>, perempuan, lahir di</li> </ol> </li> </ol> |

| Nomor Perkara | Petitum | Amar  |
|---------------|---------|---|
|               |         | <p>Palangka Raya, 9 November 2013, diasuh dan dipelihara (hadhanah) oleh Termohon selaku ibu kandungnya;</p> <p>1.2 Nafkah iddah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);</p> <p>1.3 Mut'ah untuk Termohon berupa barang yaitu emas dengan kadar 99 seberat 10 gram;</p> <p>1.4 Nafkah untuk kedua orang anak pada diktum angka 4.1 di atas yang diberikan melalui Termohon minimal sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau mandiri;</p> <p>5. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan hak akses yang seluas luasnya bagi Pemohon sebagai ayah kandung dari kedua orang anak bernama <b>ANAK KANDUNG IV</b>, perempuan, lahir di Palangka Raya, tanggal 11 Februari 2010 dan <b>ANAK KANDUNG V</b>, perempuan, lahir di Palangka Raya, 9 November 2013 untuk bertemu dan</p> |

| Nomor Perkara         | Petitum   | Amar  |
|-----------------------|---|---|
|                       |   | <p>menyalurkan kasih sayang terhadap kedua orang anaknya tersebut;</p> <p>6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut (bulan pertama). sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4.2, 4.3 dan 4.4 amar putusan ini harus dibayar secara tunai dan seketika pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;</p> <p>7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).</p> |
| 350/Pdt.G/2023/PA.Plk | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya.</li> <li>3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Memberi izin kepada Pemohon (<b>PEMOHON</b>) untuk menjatuhkan talak satu <i>raj'i</i> terhadap Termohon (<b>TERMOHON</b>) di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaya Raya;</li> <li>3. Menyatakan telah terdapat Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon di depan mediator tertanggal 19 Oktober 2023;</li> <li>4. Menghukum Pemohon (<b>PEMOHON</b>) dan</li> </ol>  |

| Nomor Perkara | Petitum | Amar   |
|---------------|---------|--|
|               |         | <p>Termohon (<b>TERMOHON</b>) untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana pada poin 3 amar putusan ini, sebagai berikut:</p> <p>1.1 Anak keempat dan anak kelima Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama <b>ANAK KANDUNG IV</b>, perempuan, lahir di Palangka Raya, tanggal 11 Februari 2010 dan <b>ANAK KANDUNG V</b>, perempuan, lahir di Palangka Raya, 9 November 2013, diasuh dan dipelihara (hadhanah) oleh Termohon selaku ibu kandungnya;</p> <p>1.2 Nafkah iddah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);</p> <p>1.3 Mut'ah untuk Termohon berupa barang yaitu emas dengan kadar 99 seberat 10 gram;</p> <p>1.4 Nafkah untuk kedua orang anak pada diktum angka 4.1 di atas yang diberikan melalui Termohon minimal sejumlah</p> |

| Nomor Perkara | Petitum | Amar  |
|---------------|---------|---|
|               |         | <p>Rp.5.000.000,00<br/>(lima juta rupiah),<br/>setiap bulan sampai<br/>kedua orang anak<br/>tersebut dewasa<br/>berumur 21 tahun<br/>atau mandiri;</p> <p>5. Memerintahkan kepada<br/>Termohon untuk<br/>memberikan hak akses<br/>yang seluas luasnya bagi<br/>Pemohon sebagai ayah<br/>kandung dari kedua<br/>orang anak bernama<br/><b>ANAK KANDUNG IV</b>,<br/>perempuan, lahir di<br/>Palangka Raya, tanggal<br/>11 Februari 2010 dan<br/><b>ANAK KANDUNG V</b>,<br/>perempuan, lahir di<br/>Palangka Raya, 9<br/>November 2013 untuk<br/>bertemu dan<br/>menyalurkan kasih<br/>sayang terhadap kedua<br/>orang anaknya tersebut;</p> <p>6. Menghukum Pemohon<br/>untuk membayar nafkah<br/>iddah, mut'ah dan nafkah<br/>untuk kedua orang anak<br/>Pemohon dan Termohon<br/>tersebut (bulan pertama).<br/>sebagaimana tersebut<br/>dalam diktum angka 4.2,<br/>4.3 dan 4.4 amar putusan<br/>ini harus dibayar secara<br/>tunai dan seketika pada<br/>saat Pemohon<br/>mengucapkan ikrar talak<br/>di depan sidang<br/>Pengadilan Agama<br/>Palangka Raya;</p> <p>7. Membebaskan kepada<br/>Pemohon untuk<br/>membayar biaya perkara<br/>ini sejumlah</p> |

| Nomor Perkara         | Petitum  | Amar  |
|-----------------------|--|---|
|                       |  | Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).  |
| 214/Pdt.G/2023/PA.Plk | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;</li> <li>2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;</li> <li>3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nafkah selama masa iddah sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);</li> </ul> </li> <li>4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;</li> <li>2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;</li> <li>3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;</li> <li>4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)</li> <li>5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);</li> </ol> |
| 356/Pdt.G/2022/PA.Plk | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i</li> </ol>   | <p><b>Dalam Konvensi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan</li> </ol>   |

| Nomor Perkara | Petitum  | Amar  |
|---------------|--|---|
|               | <p>terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;</p> <p>3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> | <p>sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;</p> <p><b>Dalam reconvensi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi sebagian dan menolak selebihnya;</li> <li>2. Menetapkan Penggugat reconvensi/Termohon konvensi (TERMOHON) sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang anak bernama ANAK KANDUNG I lahir di Kotawaringin Barat tanggal 22 Desember 2008 dan ANAK KANDUNG II, lahir di Kotawaringin Barat tanggal 07 Februari 2011;</li> <li>3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi (PEMOHON) untuk memberikan nafkah bagi 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada poin 2 sebesar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun;</li> <li>4. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi (PEMOHON) untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat reconvensi (TERMOHON) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh</li> </ol> |

| Nomor Perkara         | Petitum  | Amar   |
|-----------------------|--|--|
|                       |  | <p>juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;</p> <p><b>Dalam konvensi dan rekonsensi:</b><br/>Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,- (<i>Tiga ratus enam puluh ribu rupiah</i>);</p>  |
| 350/Pdt.G/2022/PA.Plk | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon;</li> <li>2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;</li> <li>3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> </ol> | <p><b>Dalam Konvensi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;</li> <li>2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;</li> </ol> <p><b>Dalam Rekonsensi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi untuk sebagian ;</li> <li>2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat</li> </ol> <p><b>Rekonsensi berupa :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah ;</li> <li>2. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi untuk selebihnya ;-</li> </ol> |

| <b>Nomor Perkara</b> | <b>Petitem</b> | <b>Amar</b>   |
|----------------------|----------------|---|
|                      |                | Dalam Konvensi dan Rekonvensi :<br>Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah); |

### **Lampiran 3. Pedoman Wawancara**

#### **A. Identitas Informan**

Nama :

N I P :

Jabatan :

Umur :

Pendidikan terakhir :

#### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Apa yang di maksud dengan hak ex officio hakim?
2. Apa saja hak ex officio hakim dalam memutuskan suatu perkara?
3. Apakah hak ex officio tersebut terdapat pada semua perkara?
4. Bagaimana hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak?
5. Apakah ada batasan? Bagaimana bentuknya? Atau contoh?
6. Bagaimana pendapat Hakim sendiri tentang hak ex officio tersebut?
7. Apa alasan dan dasar yang bapak/ibu gunakan terhadap pendapat tersebut?

#### Lampiran 4. Dokumen Wawancara



**Foto saat sedang melakukan wawancara bersama bapak Baihaqi**



**Foto saat sedang wawancara dengan ibu Zuraidah Hatimah**



**Foto saat sedang melakukan wawancara bersama bapak Muammar**

## Lampiran 5. Setifikat

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH**  
**PUSKOM F&S/1**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Perkuliahan Fakultas Syariah UIN Antasari Telp. (0511) 3205783

**SERTIFIKAT**  
**Nomor : FS-PF/Pe1/XXVIII/200102010030/2023**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Hisni Magasofa Agustinah**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Tanah Grogot, 13 Agustus 2002**



Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

| PROGRAM                     | NILAI | PREDIKAT  |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Microsoft Office Word       | 80    | Amat Baik |
| Microsoft Office Excel      | 75    | Baik      |
| Microsoft Office Powerpoint | 78    | Baik      |

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Banjarmasin, 18 Maret 2023

  
Ketua  
  
**Muhammad Haris, M.Kn.**  
NIP. 198611172011011005

  
Mengetahui,  
Dekan,  
  
**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP. 197105191997032001



## Lampiran 6. Surat Keputusan Penunjukan Tim Penguji



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1677 TAHUN 2023  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

**Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

**Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Dra. Hj. Nadiyah, MH. dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:


Nama : Hisni Mayasofa Agustinah  
NIM : 200102010038  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Tentang Batasan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak

**Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Senin, 13 November 2023  
Waktu : 10:00-10:45  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

**Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 2 November 2023  
DEKAN,

  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

## Lampiran 7. Berita Acara Ujian Proposal

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Senin, tanggal 13 November 2023 pukul 10:00 s.d. 11:00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Hisni Mayasofa Agustinah  
NIM : 200102010038  
Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Tentang Batasan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Nadiyah, MH. (Penguji I)
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

1. Diterima  
 2. Diterima dengan perbaikan  
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 7 hari.

| No. | Nama Penguji                | Sebagai    | Tanda Tangan |
|-----|-----------------------------|------------|--------------|
| 1.  | Dra. Hj. Nadiyah, MH.       | Penguji I  |              |
| 2.  | Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. | Penguji II |              |



Mengetahui  
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

04/11/23

## Lampiran 8. Surat Keputusan tentang Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1747 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Nadiyah, MH. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Hisni Mayasofa Agustinah  
NIM : 200102010038  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya tentang Hak Ex officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 21 November 2023  
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

**Lampiran 9. Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

## **Sertifikat**

Nomor: 4447/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**HISNI MAYASOFA AGUSTINAH**

**NIM : 200102010038**

Kelahiran Tanah Grogot, 13 Agustus 2002

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 23 Desember 2024

D e k a n,



  
**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001

# Lampiran 10. Sertifikat TOEFL

**TOEFL 2024**  
Unit Pengembangan Bahasa

**UPB**  
Unit Pengembangan Bahasa

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**UNIT PENGEMBANGAN BAHASA**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344  
e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id

**UIN**  
**ANTASARI**  
www.uin-antasari.ac.id

---

**CERTIFICATE**

Number : 1236/Un.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOEFL/07/2024

This is to certify that :

Name : **Hisni Mayasofa Agustinah**  
Place and date of birth : **Tanah Grogot, 13 August 2002**

Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows :

Listening Comprehension : **48**  
Structure and Written Expression : **44**  
Reading Comprehension : **45**  
**Total TOEFL Prediction Score : 457**  
Expired date : July 25, 2026

Testing date : July 24, 2024  
Issued in : Banjarmasin  
On : July 25, 2024

Head of Language Development Center,  
**Dr. Fatmahan Nool, M.Pd**  
NIP.19850624 201903 2 009

SCAN ME



<https://ppb.uin-antasari.ac.id/html-toefl-24-juli-2024>

## Lampiran 11. Nilai Ekstra Kurikuler (SKK)



### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Hisni Mayasofa Agustinah  
NIM : 200102010038  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Tahun Akademik : 2024/2025

| NO | ASPEK KEGIATAN                    | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KUMULATIF | KETERANGAN  |
|----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| I. | a. Aspek Keagamaan dan Kebangsaan | 5               | 39              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap II 2020 (25)</li> <li>Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2024 (2)</li> <li>E-sertifikat Peserta Webinar Internasional tema Fikih Masyarakat Muslim Kontemporer Problematika Hukum dan Solusi oleh Pascasarjana UIN Antasari 2022 (5)</li> <li>E-Sertifikat Peserta Webinar Nasional Studi Agama-agama dengan tema "Merajut Cinta Kasih Antar Agama: Relasi Islam dan Kristen di Indonesia" 2020 (5)</li> <li>E-sertifikat tes keterampilan BTA 2023 (2)</li> </ol> |
|    | b. Aspek Akademik dan Keilmuan    | 5               | 12              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat peserta Studium General dengan tema Kebijakan Kementerian Agama RI dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 dalam rangka Pembukaan Kuliah Tingkat Universitas Tahun Akademik 2021/2022 (2)</li> <li>Sertifikat peserta Studium General dengan tema "Bahasa sebagai Ekspresi Budaya Lokal dan Global" 2022 dalam rangka Pembukaan Kuliah Tingkat Universitas Tahun Akademik 2022/2023 (2)</li> <li>Sertifikat Peserta Workshop Kepenulisan Ilmiah dengan tema Penguatan dan Peningkatan Kompetensi Mahasiswa</li> </ol>     |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

|  |   |    |    |   |
|--|---|----|----|---|
|  |   |    |    | <p>dalam Menulis Ilmiah oleh FKHI Fasya UIN Antasari 2022 (1)</p> <p>4. Sertifikat Peserta Seminar Regional dengan tema Pandangan Syar'I Terhadap Pengelola ZIS di Era Modern diselenggarakan oleh DEMA Fasya UIN Antasari 2022 (3)</p> <p>5. Sertifikat peserta seminar nasional hukum keluarga dengan tema Pro Kontra Childfree dalam Perspektif Hukum diselenggarakan oleh HMP HKI 2023 (3)</p>  |
|  | c. Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat | 3  | 7  | <p>1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2)</p> <p>2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2)</p> <p>3. Sertifikat Panitia Grand Opening Kios Bakat dan Minat Mahasiswa oleh UPKK UIN Antasari Banjarmasin 2022 (3)</p>  |
|  | d. Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan            | 7  | 18 | <p>1. Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2023 (2)</p> <p>2. Sertifikat Panitia OPREC Antasari Voice 2022 (3)</p> <p>3. Sertifikat Panitia OPREC Antasari Voice 2023 (3)</p> <p>4. E-sertifikat peserta webinar Tes Kemampuan Berbahasa diselenggarakan oleh UPB UIN Antasari 2021 (2)</p> <p>5. Sertifikat Peserta Workshop Antasari Voice "Harmonisasi Dalam Generasi yang Optimal untuk menjadi yang terbaik" 2021 (2)</p> <p>6. Sertifikat Panitia Workshop Antasari Voice "Ragam Dalam Harmoni, Bersinar Bersama AV" 2023 (3)</p> <p>7. Sertifikat Panitia MUSYTA Antasari Voice 2022 (3)</p> |
|  | Jumlah  | 20 | 76 | -   |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id)

Banjarmasin, 10 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

  
Dra. Hj. Nadiyah, M.H  
NIP. 196307211990012001

  
Dr. Sudi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.  
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## Lampiran 12. Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 358 /Un.14/III.2/TL.00/01/2024 11 Januari 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HISNI MAYASOFA AGUSTINAH**  
NIM : 200102010038  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Jl. Senaken RT.004 Kel. Senaken Kec. Tanah Grogot  
Kab. Paser

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 15 Januari - 15 Februari 2024 dengan judul:

**Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya tentang Batasan Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197301112003121001

## Lampiran 13. Surat Izin Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA  
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Jln. Piere Tendean No. 2 Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah  
Telp. (0536) 3221289 / [www.pa-palangkaraya.go.id](http://www.pa-palangkaraya.go.id) / [pa\\_palangkaraya@yahoo.co.id](mailto:pa_palangkaraya@yahoo.co.id)

Nomor : 0115/KPA.W16-A1/HM2.1.4/1/2024 Palangka Raya, 15 Januari 2024  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset

**Yth : Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235**

*Assalamu 'alaikum wr. Wb.*

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Nomor : B-358/Un.14/III.2/TL.00/01/2024, tanggal 11 Januari 2024, perihal Permohonan Izin Riset, maka bersama ini kami berikan izin kepada:

Nama : **HISNI MAYASOFA AGUSTINAH**  
NIM : 200102010038  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : **Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya  
Tentang Batasan Hak Ex Officio Hakim Dalam  
Perkara Cerai Talak.**

Untuk melaksanakan Riset di Pengadilan Agama Palangka Raya sejak tanggal 15 Januari sd. 15 Februari 2024.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

*Wassalammu 'alaikum wr. wb*



**Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya,**

**YUSRI. f.**

## Lampiran 14. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-3622/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Hisni Mayasofa Agustinah  
NIM : 200102010038  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 8 Juli 2024  
Waktu : 07.30 - 09.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. (Keislaman)  
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH. (Kesyariahan)  
Penguji III : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 80,7 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 07 Oktober 2024  
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 402

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Hisni Mayasofa Agustinah

Tempat dan Tanggal Lahir : Tanah Grogot, 13 Agustus 2002

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Menikah

Alamat Rumah : Jl. Ahmad Yani, RT.03 / RW.02, Desa Bamban  
Utara, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai  
Selatan, Kalimantan Selatan.

Hp/Email : 082154506892/ hisni.mayasofa77@gmail.com

Pendidikan :

- a. MI Al-Ihsan Tanah Grogot 2007 – 2010
- b. SDN 021 Tenggarong 2010 – 2014
- c. MTSN 1 Tenggarong 2014 – 2015
- d. MTSN 1 Putussibau 2015 – 2017
- e. SMA Muhammadiyah 2 Al-Mujahidin  
Balikpapan 2017 – 2020
- f. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal As-Syakhsiyah) 2020 – sekarang

Orang Tua

1. Ayah

Nama : M. Azhari

Alamat : Jl. Ahmad Yani, RT.03 / RW.02, Desa Bambi  
Utara, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai  
Selatan, Kalimantan Selatan.

Pekerjaan : PNS

2. Ibu

Nama : Salmawati

Alamat : Jl. Ahmad Yani, RT.03 / RW.02, Desa Bambi  
Utara, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai  
Selatan, Kalimantan Selatan.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jumlah Saudara : Anak 4 (keempat) dari 4 (empat) Bersaudara

Banjarmasin, 18 November 2024



Hisni Mayasofa Agustinah  
NIM : 200102010038